



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 281 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU SEJARAH NEGERI ADAT  
DI KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Kota Ambon sebagai Negeri Adat memiliki beragam budaya, sehingga perlu diperkenalkan pada generasi saat ini agar dapat diwariskan secara turun-temurun dan tidak terputus sejarah Negeri Adat di Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Buku Sejarah Negeri Adat di Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 3 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penelitian Sejarah Negeri Adat di Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
1. Melakukan penelusuran, penelitian dan pengkajian sejarah negeri adat di Kota Ambon;
  2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.
  3. Menata dan mendigitalisasi dokumen sejarah berdasarkan aspek dan kronologi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota Ambon.
- KEEMPAT** : Total anggaran penelitian, Rp. 114.000.000,, (Seratus Empat Belas Juta Rupiah)
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini, bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 14 Mei 2016



Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 281 TAHUN 2016  
TANGGAL : 14 Mei 2016  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
PENELITIAN SEJARAH NEGERI  
ADAT DI KOTA AMBON

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RICHARD LOUHENAPESY, SH.	WALIKOTA AMBON	PEMBINA
2.	M.A.S. LATUCONSINA, ST.,MT.	WAKIL WALIKOTA AMBON	PENGARAH
3.	Dr. FAHMI SALLATALOHY, M.Hum.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan	Ketua
4.	E. SILOOY, SH.,MH.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
5.	STEVEN DOMINGGUS, S.IP.,M.Si.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESY